

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH DAN PROSPEK PEMBANGUNAN KE DEPAN

Sriyanto
Jurusan Geografi FIS-UNNES

Abstrak

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Globalisasi dan reformasi membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan terhadap lingkungan. Adanya globalisasi dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap pengambilan kebijakan tentang lingkungan. Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang secara langsung berhadapan dengan masalah lingkungan. Dengan program pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan selain pembangunan itu sendiri berhasil juga lingkungan tidak mengalami penurunan kualitas.

Kata Kunci: lingkungan hidup, pengelolaan, prospek pembangunan

PENDAHULUAN

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (resources) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan

langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia.

Menurut Sudharto P. Hadi (1998) terdapat empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (fulfillment of human needs), pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity), keadilan sosial (sosial equity) yang berupa keadilan untuk generasi yang akan datang, dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (self determination) yang meliputi pula unsur partisipatori demokrasi.

Pada era reformasi dewasa ini, pola pikir masyarakat yang semakin kritis terutama terhadap fenomena-fenomena penyimpangan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelembagaan swasta. Banyaknya kasus-kasus lingkungan atau gugatan masyarakat terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang mucul belakangan ini, seperti pencemaran TPA Bantar Gebang Bekasi, kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT Kayu Lapis Indonesia (KLI) di Kendal, pencemaran Kali Babon di Kota Semarang, pencemaran air laut di Teluk Buyat, *illegal logging*, dan sebagainya memperlihatkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak lingkungan hidupnya.

Partisipasi aktif masyarakat di bidang lingkungan hidup yang tumbuh dewasa ini, apabila ditangkap secara positif akan dapat membantu meringankan beban pemerintah, seperti memperbaiki perumusan kebijakan, memperluas alternatif perencanaan, pilihan investasi, dan keputusan manajemen. Peran masyarakat dapat pula membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka diperlukan suatu kebijakan dan penetapan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan dan demi kesejahteraan masyarakat banyak.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Globalisasi yang terjadi dewasa ini mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan masyarakat yang terkena imbas dari globalisasi adalah bidang ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Ini semua dapat terjadi karena dampak dari majunya teknologi, transportasi, dan telekomunikasi (3 T).

Globalisasi merupakan suatu perubahan perkembangan baru dalam tatanan pergaulan dan hubungan antarbangsa yang diwarnai dengan percepatan arus informasi akibat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sudah tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah negara. Globalisasi yang ditandai dengan era reformasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru serta baku, baik dalam kehidupan nasional maupun dalam kehidupan antarbangsa.

Sisi positif sekaligus potensial negatif dari era globalisasi adalah saling ketergantungan antarbangsa semakin besar. Selain itu, diperlukan standar-standar baku internasional di berbagai bidang kehidupan, dominasi model asing dan peranan swasta yang semakin kuat, serta perubahan sosial yang cepat. Globalisasi yang menciptakan ketaatan nilai-nilai dan norma-norma antarbangsa merupakan kecenderungan positif globalisasi di berbagai bidang kehidupan.

Globalisasi di bidang ekonomi mempunyai keterkaitan terhadap kehidupan politik, sosial budaya, dan sebagainya. Sebagai contoh globalisasi ekonomi saat ini bersamaan globalisasi di bidang

politik adalah demokratisasi, transparansi, HAM, dan lingkungan hidup yang seringkali “linkage” satu sama lain.

Pengaruh globalisasi telah berkembang sedemikian pesat dan cepat, indikasinya adalah telah dirasakan dengan meningkatnya laju perkembangan di bidang transportasi, investasi modal asing, pariwisata, perdagangan, dan akhir-akhir ini juga menuju ke aspek lingkungan hidup yang menyentuh kehidupan umat manusia.

Berkaitan dengan lingkungan, globalisasi yang diiringi dengan era reformasi *issue* yang menonjol adalah mengenai lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM). Di mana setiap bangsa termasuk masyarakat dan pemerintah Indonesia mengalami perubahan pola pikir dan pengkajian ulang terhadap kebijakan tentang lingkungan hidup. Aspek lingkungan harus selalu larut dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi slogan semata tetapi harus benar-benar diimplementasikan.

Akhir-kahir ini dunia internasional sudah mulai gencar menyoroiti pelaksanaan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 telah mempertegas kembali prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pengintegrasian aspek kependudukan, lingkungan, dan pembangunan. Di dalam Deklarasi Rio tersebut telah memuat prinsip-prinsip yang intinya sebagai berikut. 1). Perlunya dimuat aspek lingkungan dalam pembangunan. Tiap negara mempunyai hak dan kedaulatan memanfaatkan sumber alam bagi

pembangunan. Namun, juga berkewajiban untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 2). Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu mengembangkan kerja sama internasional, guna menghapus kemiskinan serta pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan seiring dengan penerapan kebijakan kependudukan. 3). Keseimbangan dalam kewajiban bersama dalam melestarikan tatanan lingkungan dengan pendekatan bahwa negara yang lebih merusak mempunyai kewajiban yang lebih besar dan sebaliknya. 4). Tindakan mengatasi masalah lingkungan yang bersifat regional sejauh mungkin didasarkan pada konsensus internasional. 5). Peranan wanita, penduduk asli, dan masyarakat setempat harus dikembangkan untuk menumbuhkan kemitraan global.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH

Sesuai dengan era reformasi dewasa ini maka penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan semangat reformasi, yaitu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 16 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun strategi pembangunan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan alam dan pemulihan akibat kerusakan serta pencemaran. (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan buatan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (3)

Kebijaksanaan dan strategi pengelolaan lingkungan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan peran dunia usaha dan masyarakat. (4) Kebijakan dan strategi penegakan hukum lingkungan dan pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan.

Untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat berbagai upaya aktivitas pembangunan maka perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui kegiatan 7 Program Pokok dan 6 Program Penunjang.

Program pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah: 1). Program inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2). Program penyelamatan hutan, tanah, dan air. 3). Program rehabilitasi lahan kritis. 4). Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5). Program pengendalian pencemaran lingkungan. 6). Program pembinaan daerah pantai. 7). Program pengembangan sumber daya manusia.

Adapun program penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup. (2) Program pembinaan perambah hutan. (3) Program pengembangan informasi lingkungan hidup. (4) Program pembinaan dan pengembangan partisipasi generasi muda dan wanita. (5) Program pembinaan dan pengembangan organisasi lingkungan hidup. (6) Program penerapan dan pengembangan hukum lingkungan (Bapedalda Jawa Tengah, 1999:8)

Untuk melaksanakan atau merealisasikan program-program tersebut maka perlu dilakukan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan program

tersebut. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang lingkungan hidup, antara lain: a) Penegakan hukum lingkungan secara konsekuen dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan secara cepat, mudah, dan tuntas. b) Pembentukan kerjas sama antardaerah atau antardaerah perbatasan dalam penanganan masalah pengelolaan lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah. c) Pemberian insentif dan disinsentif. d) Menggalang kemitraan antara masyarakat, LSM, dunia usaha, dan pemerintah dengan membuka kran komunikasi seluas-luasnya melalui sapta peran. e) Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. f) Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup tanpa meninggalkan konsep Segitiga Pembangunan Berkelanjutan yaitu ekologi, sosial, dan pembangunan. g) Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkembangkan peran dan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Alam

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan prioritas pada

upaya konservasi, rehabilitasi dan preservasi sumber daya alam (air, tanah dan hutan) dengan Sasaran areal hutan lindung, lahan kritis dan sumber air permukaan maupun airtanah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan di atas meliputi: (1) penanganan penurunan kualitas lahan bekas pertambangan rakyat; (2) penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) pemantapan data dasar kawasan lindung, peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan meningkatkan peran serta masyarakat; (4) sosialisasi Perda kawasan lindung; (5) kegiatan konservasi, rehabilitasi dan preservasi tanah, air dan lahan; (6) peningkatan pemantauan penggunaan air permukaan maupun air bawah tanah, baik untuk keperluan industri maupun jasa lainnya.

Pengelolaan Lingkungan Buatan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengelolaan kawasan Lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak menimbulkan penurunan kualitas Lingkungan, terutama pada Lingkungan perkotaan, Lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.

Kegiatannya meliputi: penanganan penurunan kualitas lahan Lingkungan perkotaan dan Lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.

Pengelolaan Lingkungan Sosial

Tujuan program ini adalah memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan Lingkungan dalam kegiatan pembangunan, dengan sasaran keterpaduan daya dukung Lingkungan alam, daya tampung Lingkungan buatan dan daya dukung Lingkungan sosial. Kegiatannya meliputi: (1)

peningkatan kemitraan pengelolaan Lingkungan; (2) peningkatan kesadaran masyarakat; (3) mediasi penyelesaian masalah.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tujuan program ini adalah peningkatan pengendalian pencemaran Lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pencemaran udara, limbah padat, limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Kegiatannya meliputi: (1) monitoring dan pengendalian kualitas udara, perairan, pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun dan berbahaya (B3); (2) meningkatkan penanganan kasus-kasus pencemaran.

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

Tujuan pembangunan ini adalah tersedianya data lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat, swasta, dunia usaha dan Dinas/Instansi. Kegiatan program ini berupa pengembangan sistem informasi lingkungan yang relevan dengan kebutuhan.

Penegakan Hukum Lingkungan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian sanksi yang tegas atas perusak lingkungan lewat penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi atas peraturan-peraturan yang ada.

Kegiatannya meliputi: (1) pembuatan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan; (2) upaya penindakan secara hukum terhadap perusak lingkungan dan memberdayakan aparat.

Kebijaksanaan dalam program-program tersebut di atas apabila dilaksanakan dengan baik tentu kondisi lingkungan hidup tidak akan seperti sekarang ini, di mana terjadi kerusakan dan pengrusakan. Tidak berjalannya program-program tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. (a) Implementasi dari konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Indikasi ini terlihat dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan dalam intensitas dan keragamannya, seperti pencemaran udara di Jakarta, Semarang, dan Bandung; semakin berkurangnya lahan terumbu karang dan hutan bakau; pencemaran air; turunnya muka air tanah di Semarang; sering terjadinya banjir; dan sebagainya. (b) Upaya penegakan hukum yang belum optimal. Dalam banyak kasus pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas industri walau undang-undang telah menerapkan “polluters pay principle” tetapi masyarakat yang terkena dampak selalu berada pada posisi lemah. (c) Peran serta masyarakat masih lemah. Dalam undang-undang disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun keterlibatan masyarakat, baik pengambilan keputusan yang akan menimbulkan dampak baginya maupun dalam upaya pengendalian dampak lingkungan belum terlihat nyata atau masih dalam taraf minimum. Hal tersebut dikarenakan tingkat kritis masyarakat masih pada taraf yang rendah.

Reformasi atau perubahan yang terjadi dalam kebijaksanaan tentang lingkungan hidup diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Ada beberapa hal yang menyebabkan agar

tujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai.

- 1) Memperkuat kontrol sosial masyarakat melalui pengembangan, transparansi, dan peran serta masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan lingkungan. Setiap keputusan yang diambil haruslah melibatkan dan demi kesejahteraan rakyat banyak. Masyarakat diberikan akses dalam pengelolaan lingkungan seluas-luasnya.
- 3) Penyederhanaan prosedur. Menciptakan prosedur yang sederhana, cepat, mudah dalam pengendalian dampak lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan pendapat tentang dampak lingkungan yang menyangkut kepentingan mereka.
- 4) Keseimbangan antara eksplorasi dan konservasi. Sumber daya alam dan sumber-sumber daya buatan yang tersedia perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Namun, pada saat yang sama harus pula diperhatikan kelestarian sumber daya alam dan sumber daya buatan (pelestarian secara adequate).
- 6) Desentralisasi. Kebijakan ini berdasarkan bahwa kenyataan dalam pengelolaan lingkungan hidup ada pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 7) Pendekatan yang terintegrasi. Mengingat lingkungan tidak bisa dipisahkan (seperti DAS) maka perlu dikembangkan kebijakan yang mengakomodir keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebelum era reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup belum

berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya adalah minimnya kesadaran masyarakat dan tidak berfungsinya hukum secara maksimal. Akibatnya kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Dengan datangnya era globalisasi dan arus reformasi telah membawa perubahan nilai, pola pikir, dan pengkajian ulang di segala bidang termasuk di dalamnya bidang lingkungan hidup.

Perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga harus memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang lebih penting adalah harus dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Eksekutif WALHI. 1998. *Reformasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: WALHI.
- Bapedalda. 1999. *Kebijaksanaan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut*. Semarang: Bapedalda Dati I Jateng.
-, 1999. *Panduan Rakordal Bidang Rencana Program Kegiatan Lingkungan Hidup*. Semarang: Bapedalda Dati I Jateng.
- Depdagri. 1997. *Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*. Jakarta: Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri.
- Hadi, Sudharto P. 1998. *Reformasi Pembangunan Lingkungan Hidup*. Semarang: PPLH Undip.
- Pemda Jateng. 1999. *Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah*. Semarang.
- Presiding. 1997. *Lingkungan Hidup dan HAM, PPLH*. Semarang. Lemlit UNDIP.
- Sugandhi, Aca. 1998. *Kebijaksanaan, Strategi, Pelaksanaan serta Program Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rangka Reformasi*. Jakarta: Kantor Menteri Lingkungan Hidup.
- <http://www.jawatengah.go.id> (akses 10 September 2008 pukul 11.00 WIB)